

Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Empat Lawang)

Yosi Fitriyanti¹, Nur Hamidah², Purna Irawan³, Meilida Eka Sari⁴, Noviana Dwi Koms⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

¹yosi22@gmail.com, ^{2, 3, 4, 5}hamidah@gmail.com

Abstrak: Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat di samping salat, puasa, dan haji. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah Swt, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik interview, observasi dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mengintepretasikannya dalam kalimat sederhana sehingga dapat diambil pengertiannya untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah melakukan penelitian, didapatkan hasil bahwa pengelolaan zakat produktif pada Baznas Kabupaten Empat Lawang dana yang dihimpun dari Baznas Kabupaten Empat Lawang dan didistribusikan dalam bentuk program kemandirian akan dialokasikan dalam bentuk program yaitu pelatihan keterampilan dan pengembangan wirausaha. Program ini bertujuan, untuk menjawab keresahan masyarakat pra sejahtera dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin memulai usaha atau ingin mngembangkan usahanya namun, terkendala dibidang modal dan pengembangan skil professional. Pada pola manajemen pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Empat Lawang menghadapi beberapa kendala atau terdapat faktor penghambat sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang dikhususkan kepada ummat Islam. Saifudin Zuhri mendefinisikan zakat merupakan ibadah *ma'aliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat).¹ Namun zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara

¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012), h. 8-9

optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat.² Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi.³ Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam.⁴ Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.⁵ Adapun dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, di samping membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.⁶ Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.⁷

Dana zakat untuk kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Di Kabupaten Empat Lawang juga terdapat lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Empat Lawang. Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Empat Lawang, dimana Badan Amil Zakat mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Empat Lawang setidaknya bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan berkembangnya usaha dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para *mustahiq*. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang maupun jasa, meningkatkannya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dalam observasi Peneliti BAZNAS Kabupaten Empat Lawang dalam mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengalokasikan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif, misalnya untuk bantuan modal usaha, sentral ternak,

² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*,...h. 9

³ Masdar F. Mas'udi. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PIRAMIDEA, 2004, Cet.1), h. 1

⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*,...h. 9

⁵ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 121

⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 2

⁷ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*,...h.11

lapak sampah terpadu, pemberdayaan perempuan, dan latihan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi para *mustahiqnya*. Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat produktif yang dikelola BAZNAS Kabupaten Empat Lawang dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para *mustahiq* di Kabupaten Empat Lawang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang.⁸ Dengan pendekatan deskriptif.⁹

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat pada BAZNAS KAB. Empat Lawang

Zakat Produktif adalah Dana yang diberikan kepada masyarakat, kemudian dana tersebut digunakan sebagai modal usaha. Dalam tahapan pengelolaan zakat produktif ini, Badan amil zakat mempunyai beberapa cara, antara lain : Sebelum Baznas memberikan dana zakat produktif, Terlebih dahulu, Baznas menyeleksi Mustahik yang benar – benar layak diberikan bantuan dana zakat produktif.

Dana yang dihimpun dari BAZNAS KAB. Empat Lawang dan didistribusikan dalam bentuk program kemandirian akan dialokasikan dalam bentuk program yaitu pelatihan keterampilan dan pengembangan wirausaha. Program ini bertujuan, untuk menjawab keresahan masyarakat pra sejahtera dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin memulai usaha atau ingin mngembangkan usahanya namun, terkendala dibidang modal dan pengembangan skil professional.

Berdasarkan dari masalah tersebut, maka BAZNAS KAB. Empat Lawang melirik adanya peluang program yang bagus meliputi edukasi bisnis berbasis syariah, pendampingan, intervensi modal usaha mikro, dan strategi marketing dalam peningkatan kapasitas penjualan. Hal ini bertujuan untuk memberikan modal secara mudah, cepat, terukur, terarah, tanpa harus memikirkan beban biaya yang harus dikembalikan dikarenakan dananya bersifat hibah atau dengan kata lain metode *Qardhun Hasanah*, namun BAZNAS KAB. Empat Lawang juga melakukan pengevaluasian kepada mustahik yang telah diberikan dana dan pelatihan.

Setiap proses yang yang dijalankan pasti menginginkan target ideal yang akan dicapai. Namun, setiap usaha yang dilakukan tidak lepas dari sebuah kendala atau masalah yang dilalui.Sama halnya BAZNAS KAB. Empat Lawangdalam menjalankan setiap programnya.Baik itu program dakwah, program pendidikan, program kemandirian dan program lainnya. Kendala yang di alami oleh BAZNAS-

⁸Sugiono, *Cara Mudah Menyusun skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung, ALFABETA: 2014), Cet Ke-2, hlm. 25

⁹ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun skripsi, ...* hlm.15

KAB. Empat Lawang dalam menjalankan setiap program khususnya pada program kemandirian ini, tidak terlepas dari bagaimana mereka mengatur dan memanajemen setiap program tersebut agar mendapatkan hasil yang optimal sesuai target yang diharapkan.

Problematika yang BAZNAS KAB. Empat Lawang adalah adanya targetting Nasional yang ingin dicapai agar dana penghimpunan khususnya zakat yang dapat memberikan efek kepada mustahik yang lebih banyak dan BAZNAS KAB. Empat Lawang lebih dikenal khalayak banyak. Terkhusus pada program kemandirian kendalanya yaitu kurangnya SDM yang mengatur pada pengawasan. Karena, program kemandirian yang dijalankan ini perlu waktu dan SDM yang mumpuni yang bisa mengevaluasi setiap mustahik yang diberi bantuan modal usaha, sehingga dengan adanya SDM yang mumpuni untuk mengevaluasi kegiatan program kemandirian ini akan berdampak pada bertahannya mustahik dalam mengelola modal usahanya sampai mandiri dan menjadi muzakki baru.

Peningkatan Ekonomi Masyarakat diukur dari peningkatan penghasilan dari hasil usaha yang dijalankan oleh mustahik setelah memperoleh dana program kemandirian. Dari peningkatan penghasilan tersebut yang ditemui di lapangan itu tidak bisa langsung signifikan. Tapi, peningkatan kesejahteraan itu yang dapat dilihat secara langsung dari usaha yang mereka jalankan dengan bertahannya dan berkembangnya serta pendapatan usaha yang dijalankan dan dapat.

Namun, untuk peningkatan ekonomi secara signifikan mencapai muzakki, itu sama sekali belum termasuk kategorinya karena belum terlalu signifikan dalam pencapaian hasil usahanya dan hasil usahanya tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tapi, setidaknya sudah ada perubahan dari kecil ke sedang, sedang, ke menengah. Karena, memang BAZNAS KAB. Empat Lawang masih memiliki kendala utama dalam hal pengawasan. Namun sasarannya dari modal yang diberikan tersebut cukup untuk memenuhi modalnya, alat dan barang yang digunakan, usaha yang dijalankan tetap berjalan dan menghasilkan, itu sudah dianggap sudah sangat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat binaan tersebut. Namun pada intinya kesejahteraan yang ingin dicapai dari BAZNAS KAB. Empat Lawang bukan hanya mencukupi kebutuhannya, tetapi dapat menjadi Muzakki baru dan yang paling utama yaitu Ibadahnya kepada Sang Pemberi Rezeki. Jika ada muzakki baru dari hasil program kemandirian maka dapat memberi peluang lebih banyak mustahik yang dapat mendapat program kemandirian tersebut.

Setiap organisasi itu berdiri, pasti mempunyai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Dari hasil penelitian pada BAZNAS KAB. Empat Lawang ditemukan adanya faktor pendukung antara lain:

1. Mayoritas masyarakat Kabupaten Empat Lawang Beragama Islam
2. Adanya kesadaran masyarakat membayar zakat (Fitrah, Mal, dan Profesi) walaupun belum efektif.
3. Dari aspek pengenalan nama, masyarakat sudah banyak yang mengenal Baznas .

Dengan adanya faktor tersebut, tentunya akan mempermudah bagi BAZNAS KAB. Empat Lawang dalam mensosialisasikan pemungutan serta penyaluran zakat

bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sementara faktor penghambatnya antara lain: dalam pengelolaan zakat di BAZNAS KAB. Empat Lawang SDM pengelolanya masih rendah, dan terkadang masih mengalami kekurangan dalam biayaoperasional.

2. Faktor Penghambat dan pendukung pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di BAZNAS KAB. Empat Lawang

Pada pola manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS KAB. Empat Lawang menghadapi beberapa kendala atau terdapat faktor penghambat sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal. Adapun faktor penghambat yang selama ini dirasakan oleh pengelola BAZNAS KAB. Empat Lawang adalah sebagai berikut:

a. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda, meskipun dari lulusan ekonomi syariah, lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol. Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu (1) Amanah; (2) *Manajerial Skills*; (3) Ikhlas; (4) *Leadership Skills*; (5) Inovatif; (6) *No Profit Motives*.

b. Pemahaman fikih amil yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan- terobosan baik pengelolaan zakat, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturansyariat.

c. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

d. Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutamanya kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau mobile-banking. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana dimasyarakat.

e. Sistem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzakki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap

oleh suatu lembaga, dan titik lokasi manayang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara. Kelima faktor penghambat inilah yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat, sebab tanpa kerjasama aktif antar institusi baik dari swasta maupun pemerintah hambatan-hambatan ini tidaklah akan dapat terwujud.

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Empat Lawang: Dana yang dihimpun dari Baznas Kabupaten Empat Lawang dan didistribusikan dalam bentuk program kemandirian akan dialokasikan dalam bentuk program yaitu pelatihan keterampilan dan pengembangan wirausaha. Program ini bertujuan, untuk menjawab keresahan masyarakat pra sejahtera dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin memulai usaha atau ingin mngembangkan usahanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan modal secara mudah, cepat, terukur, terarah, tanpa harus memikirkan beban biaya yang harus dikembalikan dikarenakan dananya bersifat hibah atau dengan kata lain metode *Qardhun Hasanah*, namun Baznas Kabupaten Empat Lawang juga melakukan pengevaluasian kepada mustahik yang telah diberikan dana dan pelatihan.

Pada pola manajemen pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Empat Lawang menghadapi beberapa kendala atau terdapat faktor penghambat sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal. Adapun faktor penghambat yang selama ini dirasakan oleh pengelola Baznas Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut: Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, Pemahaman fikih amil yang belum memadai, Rendahnya kesadaran masyarakat, Rendahnya kesadaran masyarakat, Teknologi yang digunakan. Kelima faktor penghambat inilah yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat, sebab tanpa kerjasama aktif antar institusi baik dari swasta maupun pemerintah hambatan-hambatan ini tidaklah akan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010
- Amalia, Euis Keadilan *Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009

- Arifin, Gus, *Taudhihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010
- Artiyanto, *Kaidah- Kaidah Fikih*, Bandar Aceh: Bandar Publishing, 2017
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Asnaini *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1
- Asy‘ari Musa, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992
- Bungin, Burhan *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Erawati Erna Cholitin dan Juni Thamrin (ed), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Bandung : Yayasan Akita, 1997.
- Farid Masudi, Masdar *Pajak dan Zakat Uang untuk KemaslahatanUmat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, cet. 1
- Hadi Permono, Sjechul, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafidhudin Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995, cet.1
- Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Jmoleong, Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: Uin Maliki Press, 2010)
- M. Dagun, *Save Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2

- Mahfudh., *Sahal Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000
- Muflih, Muhammad, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, cet. 9
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Qardhawi, Yusuf *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996,
- Qardhawi, Yusuf *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005
- Raharjo M. Dawarman, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999
- Rofiq, Ahmad *Fiqh Kontekstual*, Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Berut: Dar al-Fikr, 1983), jilid-2 cet ke-4
- Safrida, *Fiqh Zakat Shodaqoh Dan Wakaf*, Palembang: Noer Fikri, 2015
- Solihin, Ismail *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi Sayaikh, *Fiqh Sunnah Syaid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2009
- Sumadiningrat, *Gunawan Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999

Suyanto Bagong, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Teguh Sulistiyani, Ambar *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004

Zuhri, Saifudin *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo, cet. 1, 2012